

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM EKONOMI ISLAM

Eli Suryani*

Abstract: *An income distribution in Islam uses an assumption that everything which is either consumed or produced must not be contained by riba also get been not contaminated by an obligation to pay zakat for a consumer and producer. At the other hand, when we examine further, accord to the context of Islam, the distribution put in front an assumption that a measurement is not based on the property only, but also based on the distribution of the humanity potential use.*

So that, the best way used in Islam (perceiving capitalism and social system) is handling a principle of a must for producing more also the property distribution. This aims if the property circulation will be increasing for finally, so that it will give an implication for a fair distribution between such society levels. Thus, hopefully the property will be spreading out to all communities.

Keywords: *Property Distribution, Social Justice*

PENDAHULUAN

Kajian dan pembahasan tentang distribusi kekayaan dan pendapatan merupakan salah satu isu yang paling kontroversial (*controversial issue*) dalam ilmu ekonomi. Kontroversial ini muncul, karena biasanya dalam ilmu ekonomi yang menjadi kajian utama (*main issue*) adalah masalah produksi, bukan distribusi. Hal ini disebabkan karena biasanya secara alami setiap individu akan terus meningkatkan agregat pendapatan dibandingkan mendistribusikannya.¹ Perhatian dan kajian tentang masalah distribusi pendapatan baru muncul pada tahun 1912 oleh Irvingh Visser, kemudian pada tahun 1975 dilanjutkan oleh artikel dalam dua jurnal, yaitu *American Economic Review* dan *Economic Journal*.

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Salah satu alasan yang melatarbelakangi diabaikannya pembahasan tentang masalah distribusi dalam ilmu ekonomi adalah karena dipengaruhi oleh *value judgments* atau pandangan subjektif seorang ekonomi. Disamping karena pengaruh cara pandang *positivisme*.

Akan tetapi, ilmu ekonomi Islam mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda dan ekonomi konvensional (yang bersifat positivisme). Ekonomi Islam secara esensial mengandung nilai-nilai (*valued basis*), yaitu nilai-nilai religius dan moral.

Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan tentang konsep distribusi dalam Islam, dan bagaimana peran individu, masyarakat dalam pola dan siklus distribusi tersebut.

PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan persoalan distribusi dalam sistem ekonomi Islam, terlebih dahulu perlu dijelaskan faktor-faktor produksi dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, karena persoalan produksi dan distribusi dalam perekonomian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan selalu mempunyai korelasi. Yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa-jasa. Faktor-faktor produksi adakalanya dinyatakan dengan istilah lain, yaitu sumber daya. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai dimana suatu negara dapat menghasilkan suatu barang.² Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada empat jenis, yaitu:

1. Tanah dan sumber daya alam (*natural resources*)
2. Tenaga kerja (*labour*). Faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja juga meliputi keahlian dan keterampilan yang mereka miliki
3. Modal (*capital*)
4. Keahlian (*Entrepreneur*), yaitu berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai usaha.³

Distribusi dalam ekonomi kapasitas terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:

1. Upah, yaitu upah (*wages*) bagi para pekerja, dan seringkali upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah dibawah standar
2. Bunga,⁴ yaitu bunga sebagai imbalan dan uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada milik pemilik proyek
3. Ongkos, yaitu ongkost (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek, dan
4. Keuntungan, yaitu profit bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya.⁵

Sedangkan dalam sistem ekonomis sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti rencana pusat. Semua sumber produksi adalah milik Negara. Prinsip dalam distribusi (pembagian) pendapatan adalah sesuai apa yang diterapkan oleh rakyat yang diwakili oleh Negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya, baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Hak privat individu dalam sistem ekonomi sosialis sering terabaikan demi kepentingan bersama. Dalam pengertian, bahwa seluruh kekayaan dan pendapatan harus terdistribusi secara merata kepada semua pihak tanpa memperhatikan sejauh mana kontribusi dan partisipasi seseorang dalam proses produksi.

Sebahagian penulis ekonomi Islam berpendapat bahwa hal pertama yang harus diperhatikan dalam masalah ekonomi adalah distribusi kekayaan, dan tidak ada kaitannya dengan produksi. Afzhalurrahman dalam bukunya Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (*Muhammad as A Trader*) dan dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan distribusi kekayaan atau distribusi pendapatan adalah suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bahagian dan tiap-tiap faktor tersebut.⁶

Lebih lanjut Rahman menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Dalam teori ekonomi mikro Islam, distribusi menjadi posisi penting karena pembahasan mengenai hal tersebut tidak berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan aspek politik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Murasa Sarkaniputra mengenai pemenuhan kebutuhan

yang merupakan salah satu dan tiga domain daripada definisi ekonomi Islam.⁷ Begitu juga menurut As-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Murasa Sarkaniputra dalam “*Tauhidi Epistemology*” menyebutkan lima unsur kebutuhan dasar yang menjamin manusia eksis di dunia yakni, *ad-Dien* (الدين), *al-'Aql* (العقل), *al-Mal* (المال), *al-Nafs* (النفس), dan *al-Nasl* (النسل).⁸ Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani, sebagaimana firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr: 7)

Sistem hirarkis yang dikembangkan oleh para jurus hukum Islam (al-Syatibi dan al-Ghazali) tersebut harus mengacu pada skala prioritas dengan urutan sebagai berikut:

Maslahat al-Dharuriyat, (*essential*) mencakup tujuan yang dianggap sangat diperlukan (*daruriyat*), dan berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat. Yang termasuk dalam kategori tujuan ini adalah; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan mi disebut dengan *al-Maslahat al-Khamsah*.

Maslahat al-Hajiyyat, (komplementer) yaitu tujuan-tujuan yang penting, relatif berbeda dengan tujuan pertama, dalam pengertian bahwa mengabaikan tujuan-tujuan yang penting (*daruriyat*) mengakibatkan bahaya besar

bagi agama, jiwa, hak milik dan lain-lain, sedangkan tujuan yang dikelompokkan pada tingkatan kedua diperlukan untuk menjaga keteraturan dan eksistensi masyarakat yang diatur oleh hukum, peranannya adalah untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*dharuriyat*) dan menghilangkan kesukaran bagi seseorang.⁹

Maslahat al-Tahsiniyyat, (*embolishment*) adalah suatu tingkat kemaslahatan yang kurang penting. Menurut al-Ghazali pada konteks ini *maslahat* lebih berorientasi pada pengembangan hukum (*tahsin wa tawsi*) yang hanya mempertinggi implementasi tujuan-tujuan hukum.

Konsep Islam tentang distribusi pendapatan dapat diilustrasikan lewat model Edgeworth, yaitu dengan menggunakan asumsi bahwa yang dikonsumsi atau yang diproduksi umat Islam tidak mengandung riba, tidak mengandung kegiatan yang haram dan harta bagi konsumen dan produsen dikenal zakat.¹⁰

Sebagaimana paparan di atas yang menyebutkan bahwa distribusi dalam konsep Islam tidak mengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta pemilikan saja, tetapi juga membahas bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yaitu berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan, maka dalam distribusi pendapatan terdapat beberapa masalah tentang bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan dan siapakah yang menjamin adanya distribusi pendapatan di masyarakat. Pada sisi lain distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dan sisi tujuannya, asas ideologi, moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional.¹¹

Untuk itu kajian distribusi diarahkan kepada paling tidak pada empat hal:

1. Sumber daya (*human resources and natural resources*)
2. Pasar terbuka, terutama yang berkaitan dengan sektor produksi, dinamika tenaga kerja dan relativitas upah buruh
3. Model ekonomi politik yang menegaskan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan langsung kepada distribusi pendapatan.
4. Model restriksi, khususnya yang berhubungan dengan masalah mekanisme pasar.¹²

MORALITAS ISLAM DALAM SISTEM DISTRIBUSI PENDAPATAN

Pembahasan mengenai distribusi pendapatan tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi (yang berkaitan dengan bendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan (*property and wealth concept*) yang dianut, sesuai dengan inti ajaran Islam yang senantiasa mengedepankan aspek moralitas dalam setiap dimensi ajarannya.

Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak tergantung pada produksi saja, tetapi juga pada pembagiannya yang sesuai. Kekayaan dalam suatu negara dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, tetapi jika pendistribusiannya tidak didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar dan adil, maka negara tersebut tidak akan dapat mencapai kemakmuran. Realitas masyarakat Indonesia adalah bukti empirik dimana negara gagal memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena harta hanya terkonsentrasi pada sebagian lapis masyarakat sedangkan lebih dan 40% masyarakat Indonesia hidup dibawah garis subsistensi kemiskinan. Akan tetapi, bagaimana pun juga masalah pembagian kekayaan tersebut sangat sulit dan rumit, namun juga sangat penting. Masalah tersebut tetap saja menjadi tantangan bagi para pemikir hingga saat ini.

Menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia dapat memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir.¹³ Paham kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam pemilikan pribadi serta menghalalkan pendistribusian yang tidak adil. Paham ini pada akhirnya berujung kepada terjadinya monopoli oleh sebagai orang terhadap sumber-sumber perekonomian.

Pandangan ekstrem lainnya yaitu paham sosialis (komunis),¹⁴ menyetujui penghapusan kebebasan individu dan pemilikan pribadi secara menyeluruh, dan pada saat yang sama menginginkan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dalam perspektif mazhab sosialis kebebasan individu adalah merupakan bahaya yang menerus mengancam kemaslahatan masyarakat, dengan demikian kebebasan individu harus dibatasi dan bahkan dihapuskan, dan seluruh kekuasaan dipercayakan kepada masyarakat dan Negara agar masyarakat/Negara benar-benar menjaga pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dengan kata lain, paham kapitalisme menekankan pada produksi

kekayaan, sedangkan paham sosialis pada distribusi kekayaan, dengan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks ini, Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas.¹⁵ Islam menganggap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, paling mulia dan bahkan manusia diberikan kepercayaan sebagai khalifah yang bertugas untuk mengelola dunia guna mencapai kemakmuran.

Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (QS. 6: 165), serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (QS. 51: 56). Untuk itu, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama,¹⁶ yaitu *manhaj al-Hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-Hayat* (sarana kehidupan).¹⁷ *Manhaj al-Hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu (*al-Ahkam al-Taklifiyah*), yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia (kebutuhan pokok atau primer/*al-Hayat al-Dharruriyah*) sepanjang hidupnya. Sedangkan *wasilah al-Hayat* adalah segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan (yaitu berbentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna bagi kehidupan).

Merujuk pada pesan al-Qur'an dalam bidang ekonomi, dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri dengan bekerja/berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dan Allah SWT, maka konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk maksimalisasi keuntungan akhirat. Urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.

Al-Qur'an menekankan manfaat dan barang yang diproduksi, karena barang yang diproduksi tersebut harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Artinya, tenaga kerja yang memproduksi barang yang mewah dan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia dianggap tidak produktif. Dengan memberikan landasan rohani bagi manusia sehingga sifat manusia yang semula tamak dan mementingkan diri sendiri ini menjadi terkendali.

Selain Islam membantu pertumbuhan yang sehat dan mulia bagi masyarakat, Islam juga memberi rangsangan terhadap aktivitas produksi. Segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan untuk memenuhi dan digunakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, al-Qur'an membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk riset dan penelitian yang dapat menghasilkan sumber tenaga dan kesejahteraan yang tidak terbatas.

Kepemilikan dalam konsep Islam adalah amanah, manusia hanya mempunyai hak pakai dan manfaat tanpa ada otoritas untuk memilikinya. Dalam pengertian semua yang ada di dunia pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, manusia hanya memiliki secara artifisial dan sementara. Kepemilikan pribadi diperbolehkan, akan tetapi dalam pribadi diperbolehkan itu terdapat di dalamnya milik dan hak orang lain. Allah SWT memberikan hak pada seseorang untuk memiliki suatu benda, dan tidak seorang yang boleh merampasnya kecuali berdasarkan dan atas nama syari'ah, seperti mengambil hak orang lain melalui zakat, infak, waqaf, waris dan wasiat.

Prinsip yang menjadi pedoman dan sistem ini adalah bahwa harus lebih banyak produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat yang mungkin dapat membawa pada pembangian yang adil di antara berbagai kelompok komunitas serta tidak memusatkan pada sebagian kecil orang saja.

Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.¹⁸

Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga halnya dengan jaminan Islam terhadap kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya, harus juga direncanakan untuk kepentingan

orang banyak. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. Prinsip ini didasari oleh Sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, rumput, dan api”. Sunnah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk kepentingan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang untuk memperoleh harta, demikian pula Islam tidak membatasi kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang, karena hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan, dan keterampilan masing-masing orang. Setiap orang bebas melakukan usaha untuk memperoleh hasil sebanyak mungkin yang dapat di capai sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, selama usaha tersebut dilakukan secara wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, karena cara dan usaha untuk memperoleh dan mempergunakan harta tersebut juga merupakan amanat yang kelak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu:

1. Nilai kebebasan

Islam menjadikan nilai kebebasan sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan adalah persoalan tersebut erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya, dan karena keyakinannya kepada manusia. Tauhid mengandung makna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta adalah berpusat pada Allah SWT. Maka hanya kepada Allah SWT saja setiap hamba melakukan pengabdian, Dia-lah yang menentukan rezeki dan kehidupan manusia tanpa seorangpun bisa mengaturnya. Siapa saja yang mengatakan bahwa dia bisa memberikan rezeki pada orang lain maka berarti orang tersebut telah sombong dan melanggar otoritas Tuhan.

Di samping itu, sistem Islam telah mengakui kebebasan karena Islam percaya kepada Allah SWT dan juga percaya kepada manusia, percaya dengan fitrahnya yang telah Allah SWT ciptakan kepadanya dan mempercayai

kemuliaan dan kemampuan manusia yang membuatnya berhak menjadi khalifah Tuhan di muka bumi. Maka dalam pengelolaan dan sumber daya alam juga semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai llahiyah, termasuk dalam pendistribusian kekayaan dan pendapatan.

2. Nilai keadilan

Sesungguhnya kebebasan yang disyari'atkan oleh Islam dalam bidang ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dan setiap ikatan. Tapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan nilai-nilai "keadilan" yang diwajibkan oleh Allah SWT. Hal itu karena tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah SWT padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan keberlangsungan hidup. Di antara tabi'at manusia yang lain adalah bahwa manusia senang mengumpulkan harta sehingga karena saking cintanya kadang-kadang keluar dan batas kewajaran. (QS: 102)

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi yang kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral).²⁰ Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral ataupun materil. Ia adalah *tawazun* antara individu dan komunitas, antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Jadi yang benar adalah keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak ada kezaliman terhadap seorang pun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

TUJUAN PENDISTRIBUSIAN DALAM ISLAM

Munawar Iqbal dalam buku *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* menjelaskan bahwa secara umum tujuan distribusi dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek pertama, distribusi fungsional, dan kedua distribusi pendapatan secara personal. Dan aspek distribusi fungsional adalah aspek yang banyak dapat perhatian dalam ilmu ekonomi Islam.

Banyak penulis beranggapan bahwa tujuan distribusi dalam Islam adalah terjadinya pendistribusian kekayaan, yang secara abstrak pengertiannya adalah barang yang berbeda untuk orang berbeda. Setiap orang membayangkan bahwa

setiap orang harus memiliki bagian yang sama. Padahal menjadi tidak adil untuk menyamakan orang satu sama lainnya, disebabkan perbedaan amaliah dan kemampuan manusia. Islam memberikan apresiasi terhadap usaha seseorang sesuai dengan usaha yang dia curahkan. Semakin besar usaha yang dikerahkan oleh seseorang maka akan semakin banyak *reward* yang dia dapat sebagai bentuk apresiasi dan usahanya. Jadi, adalah tidak adil dengan menyamaratakan saja pendistribusian kekayaan dan pendapatan tanpa mempertimbangkan seberapa besar tenaga yang dia curahkan.

Dalam pemahaman sistem distribusi Islami dapat dikemukakan 3 poin, yaitu:

1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang;
2. Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan;
3. Mengeliminasi ketidaksetaraan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu.

Islam tidak menentukan rasio maksimum dan minimum pendapatan yang harus diperoleh seseorang melainkan Islam hanya berusaha memperkecil ketidakmerataan yang bersifat ekstrim. Tujuan Islam tidak hanya semata-mata untuk keperluan keadilan tetapi juga berorientasi untuk menumbuhkan sikap saling mencintai dan berbuat *ihsan*. Perbedaan pendapatan yang terlalu mencolok hanya akan menyebabkan gangguan politik dan sosial sedangkan Islam bertujuan untuk memperkuat jalinan *ukhwah*.

Secara umum tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini penjelasan hal-hal yang penting dari beberapa tujuan tersebut:

Pertama: tujuan dakwah

Yang dimaksud dengan dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati keadaannya. Misalnya dalam pemberian zakat kepada *mual-laf* yang merupakan orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya.

Kedua: tujuan pendidikan

Secara umum dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan dalam perspektif Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.
2. Mensucikan dan akhlak tercela, seperti petit, rakus dan egois.

Ketiga: tujuan sosial

Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah:

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim
2. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat.
3. Mengikis kecemburuan sosial dalam masyarakat
4. Keadilan dalam distribusi, dan mencakup:
 - a. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan
 - b. Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi
 - c. Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi sekarang dan akan datang

Keempat: tujuan ekonomi

Di antara tujuan ekonomi penting yang hendak dicapai dalam pola distribusi dalam perspektif ekonomi Islam adalah:

1. Pengembangan dan pembersihan harta melalui sedekah wajib (zakat), atau sedekah sunnat (infak dan sedekah).
2. Memberdayakan SDM yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta.
3. Adil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi.
4. Penggunaan secara baik sumber ekonomi.

PRINSIP DASAR DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM

Distribusi pendapatan melalui pola kemitraan usaha

Mudharabah/trust financing, trust investment

Secara konseptual perseroan *mudharabah* ini disebut juga *qiradh*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mâl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak,²¹ sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola.²²

Skema *mudharabah* merupakan jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal. Sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan keadaan di luar kemampuan nasabah.

Dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *mudharabah* merupakan perjanjian *Profit and Loss Sharing*, dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dan keuntungan dan kerugian proyek yang telah mereka biayai.²³

Dari aspek pendistribusian harta kekayaan dapat dilihat dalam skema dimana terjadi bentuk kerja sama antara seorang yang mempunyai *surplus* unit dengan mitra kerja yang hanya punya *skill* sekaligus sebagai pihak yang *deficits* unit. Dengan terjadinya kerja sama antara *shahibul mal* dengan mitranya dengan sendirinya menjalankan pola distribusi yang adil dan berdasarkan hubungan kemitraan.

Musyarakah/partnership

Musyarakah atau *syirkah* secara bahasa berarti *al-Ikhtilath* (percampuran, penggabungan, *partner*). *Syirkah* atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.²⁴

Musyarakah juga merupakan salah satu bentuk kerja sama (*joint enterprised*) antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk *corporate* dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. *Musyarakah* berbeda dari *mudharabah*, dalam *mudharabah* pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial.

Distribusi pendapatan melalui pola hubungan perburuhan

Kekayaan merupakan hasil kerjasama antara buruh dan majikan. Dalam Islam, terdapat peringatan terhadap mereka akan tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan ciptaan-Nya, dan memerintahkan kepada mereka untuk menjaga kepentingan orang lain sama dengan kepentingannya sendiri.

Keefektifan dalam perencanaan pembagian keuntungan terletak pada kerjasama antara buruh dan majikan serta peningkatan mutu hubungan mereka. Jika pembagian keuntungan dan hasil usaha diberikan kepada buruh, itu akan sangat meningkatkan efisiensi kerja, manakala diketahuinya bahwa dia akan memperoleh bagian dan keuntungan-keuntungan maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin demi peningkatan produksi.

Pekerja sebagai mitra

Satu prinsip Islam yang sangat penting adalah prinsip persaudaraan manusia. Prinsip ini menghapus perbedaan antar manusia dan membawa mereka pada tingkat yang sederajat. Prinsip ini mengajarkan persamaan dan persaudaraan manusia serta mengakhiri superioritas si kaya dan si miskin, serta memperbaiki martabat manusia bahkan sampai pada budak-budak dan memberitahukan majikannya bahwa mereka tidaklah berbeda.

Sistem pengupahan

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja keras atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya atau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.²⁵

Dalam Islam, prinsip kerja disesuaikan dengan produktivitas individu itu sendiri. Keadilannya dilihat dan profesi yang Ia lakukan sesuai dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Upah diberikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan, dilihat dan kategori kerja yang dilakukan (secara *profess skill*). Dasar pekerjaan dapat diukur melalui dimensi waktu, atau kategori lain sesuai dengan pekerjaan dan profesi yang berbeda-beda sesuai dengan kontribusinya.

Distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar

Penentuan harga

Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dan Abi Said: Nabi saw bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu (sah karena) sama-sama suka*”

Namun ketika negara mematok harga untuk umum, maka Allah SWT telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut.

Maksud pematokan harga adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya dan kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum yang menjadi pelaku transaksi, di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, di mana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dan harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dan harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum. Hal itu terjadi, manakala negara ikut terlibat dalam menentukan harga dan membuat harga tertentu untuk semua barang atau beberapa barang, serta melarang tiap individu untuk melakukan transaksi jual beli melebihi atau mengurangi harga yang telah ditentukan oleh negara, sesuai dengan kepentingan khalayak yang dijadikan pijakan oleh negara.

“Diriwayatkan dan Anas bahwa ia mengatakan: Harga pernah mendadak naik pada masa rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita. Beliau menjawab: “Allah swt itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rezeki. Aku berharap dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezailman dalam hal darah dan harta”.

Hadis ini menunjukkan pengharaman terhadap pematokan atau penentuan harga dan merupakan suatu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Pematokan harga tersebut dapat menimbulkan pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual beli dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui oleh negara, bahkan jauh dan pengawasan negara. Sehingga harga menjadi membumbung, lalu barang hanya dapat dikuasai oleh orang kaya saja, sementara yang miskin tidak mendapatkannya. Selain itu, pematokan harga akan berimplikasi terhadap kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan dapat menyebabkan krisis ekonomi.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pula, pertemuan permintaan dengan penawaran adalah terjadi secara seimbang dengan rela sama rela atau tidak ada pemaksaan terhadap

harga tersebut pada saat transaksi.²⁶ Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil.

Ibnu Taimiyyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.²⁷ Teori yang dikenal dengan “*price volatility*” atau naik turunnya harga di pasar. Dia menyatakan bahwa: “Sebab naik turunnya harga di pasar bukan hanya karena adanya ketidakadilan (*dzulm*) yang disebabkan orang atau pihak tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi (*khalq*) suatu komoditi. Jika produksi naik dan permintaan turun, maka harga di pasar akan naik, sebaliknya jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan turun.” Lebih jauh dia menjelaskan bahwa kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang juga, ia juga disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.²⁸ Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurut akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar.²⁹

Akan tetapi ada kondisi-kondisi dimana pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi pasar dalam bentuk pematokan harga. Dalam terminologi fiqh dikenal dengan istilah *tas'ir wa al-Jabar*. Secara etimologi kata *at-Tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-Si'r*, (السعر), yaitu harga yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-Jabary* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam istilah fiqh ada dua istilah yang berbeda yang mengangkut harga suatu barang, yaitu *at-Tsaman* dan *as-Sir*. *At-Tsaman* menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-Si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-sir* bukan *ats-Tsaman*.³⁰

Pengertian *at-Tas'ir al-Jabaiy* secara definitif, di antaranya dikemukakan oleh, Muhammada Rawas Qal'aji, yaitu:

تحديد أثمان الأشياء فرض الدولة الأثمان العادلة للسِّلح قطعاً

لجشع التجار

“At-Tas’ir al-Jabary adalah penetapan standarisasi harga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu komoditi untuk menghentikan kecurangan yang dilakukan pedagang”³¹

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, at-Tas’ir al-Jabary adalah:

أن يأمر السلطان أو نوابه أو وكل من ولى من أمور المسلمين
أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا, فيمنعوا
من الزيادة عليه و النقصان لمصلحة

“Instruksi pihak penguasa, atau orang yang diberi wewenang khusus mengurus (persoalan umat Islam), atau wakilnya yang memerintahkan kepada para pedagang agar mereka tidak menjual komoditi dengan harga tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”³²

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *at-Tas’ir al-Jabary* adalah: penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu komoditi barang, di mana patokan harga tersebut tidak boleh merugikan penjual maupun pembeli serta didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah punya otoritas dalam menetapkan standarisasi harga suatu produk atau barang dipasaran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi penetapan harga tersebut kepada dua kategori, yaitu; penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim maksudnya adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kondisi nil pasar dan tanpa memperhatikan kemaslahatan bagi pedagang, sedangkan penetapan harga yang bersifat adil adalah penetapan harga yang di lakukan pemerintah karena pelonjakan harga yang cukup tajam karena ulah para spekulan yang mempermainkan harga di pasar. (Ibnu Qayyim al-Jauziyah: 1961, h.285-286)

Pematokan yang di lakukan pemerintah tersebut tidak boleh merugikan kedua belah pihak, baik pedagang maupun pembeli. Penetapan harga tersebut mesti didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Dengan demikian al-Duraini memaparkan lebih jauh, apapun bentuk komoditi dan keperluan

warga suatu negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak konsumen dan produsen tidak dirugikan. Pada saat harga tidak stabil maka pemerintah mesti mengambil kebijakan dengan melakukan intervensi harga suatu komoditi di pasar. Karena memang kenaikan harga tidak lagi alami.

Larangan penimbunan

Dalam terminologi fiqh penimbunan dikenal dengan istilah *ibtikar*, yang berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-Zulm* (aniaya) dan *Isa'ah al-Mu'asyareah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihதாகara*, *yahtakiru*, *ih-tikar* kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga.

Menurut al-Ghazali *Ihtikar* adalah:

بائع اليلح يدخر السلح ينتظر به غلاء الأسعار

“Penyimpanan barang dagangan oleh penjual untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak”

Sedangkan menurut Taqiyudin al-Nabhani, “Penimbun adalah orang yang mengumpulkan barang-barang dengan menunggu waktu naiknya harga barang-barang tersebut, sehingga dapat di jual dengan harga yang tinggi. Syarat terjadinya penimbunan adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun, semata karena fakta penimbunan tersebut tidak terjadi selain dalam keadaan semacam ini.”³³

Orang-orang yang menyembunyikan (menimbun) hartanya yang dikumpulkan sesungguhnya mereka telah menghambat arus industri, serta menghalangi kemajuan dan pembangunan negara. Seharusnya harta mereka digunakan untuk menghasilkan kekayaan lebih banyak keuntungan masyarakat dan kapitalis-kapasitas itu sendiri.

“Diriwayatkan dari Mu’ammār bin ‘Abdullah, dari Rasulullah SAW yang bersabda: “Tidak ada yang melakukan penimbunan barang kecuali pembuat kesalahan (dosa).”

Para ulama fiqh yang melarang tindakan *ibtikar* mengatakan, apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka, barang yang ditimbun oleh pedagang itu

dijual dengan harga modalnya dan pedagang itu tidak berhak mengambil untung sebagai hukuman dan tindakan mereka. Kemudian bila pedagang enggan untuk menjual barang dagangannya maka hakim/pemerintah berhak menyita barang tersebut dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang membutuhkannya.³⁴

Larangan spekulasi

“Diriwayatkan dan Jabir bin ‘Abdullah yang mengatakan Rasulullah SAW melarang penjualan tumpukkan kurma yang tidak diketahui timbangannya dengan timbangan kurma yang dikenal”

Distribusi Pendapatan Melalui Sedekah Wajib (Zakat) dan Sedekah Sunat (Sedekah, Infak Hibah).

Di antara bukti Islam menganjurkan agar harta kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian orang saja adalah dengan mengintroduksi dua bentuk mekanisme pendistribusian harta, yaitu pungutan wajib, yaitu berupa zakat, dan pungutan sunat, berupa sedekah, infak, waqaf, hibah dll.

Zakat merupakan langkah kedua yang sah yang digunakan negara untuk membagi-bagi harta di antara masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dan orang-orang muslim yang kaya dan diserahkan kepada orang miskin ketika mencukupi tarif dasar (*nisab* dan *haul*).

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan oleh Islam untuk menghapuskan kemiskinan dan masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki dalam bidang ekonomi. Zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebar. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara. Dalam artian, ketika seorang yang sudah dikenal wajib zakat mengeluarkan sebahagian hartanya untuk kalangan fakir miskin, kemudian yang menerima zakat tersebut membelanjakan harta yang dia terima untuk memenuhi kewajibannya maka ini berimplikasi kepada berjalannya roda perekonomian, yaitu pola pendistribusian harta secara berkesinambungan, adil dan merata.

Adapun objek-objek zakat dan pembelajarannya, semuanya telah ditentukan dengan batasan yang jelas, sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan kepada selain delapan *ashnaf*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. 9: 60)

Selain untuk delapan *ashnaf* ini, sama sekali tidak boleh diberi zakat, termasuk juga untuk urusan perekonomian negara.

Menurut M.A Mannan dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice*,³⁵ zakat mempunyai lima prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), yaitu keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikannya, maka dia merasakan belum sempurna ibadahnya
2. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan (*justice*), yaitu pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya.
3. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, artinya produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena memiliki tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat diambil setelah melewati batas waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

4. Prinsip nalar (*reason*), nalar dan kelima kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa bertanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama

Khan memberikan perspektif dinamis perihal efek zakat pada pertumbuhan (*growth*) dan employment. Zakat yang dipertimbangkan sebagai instrumen untuk transfer sumber daya memberikan efek positif dalam perekonomian. Dengan menggunakan model sederhana ditunjukkan bahwa meskipun terdapat kemungkinan penurunan *aggregate saving* dalam jangka pendek, tetapi penurunan tersebut segera berbalik dan mendorong tabungan dan pertumbuhan jangka panjang yang paling tinggi. Hal ini merupakan *resultant* dan efek distribusi pendapatan zakat. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat miskin akan membuka peluang upaya kegiatan produksi untuk meningkatkan kapasitas pendapatan dan tabungan.

Choudhuri menyebut zakat sebagai *wealth tax* dalam Islam. Dan zakat merupakan salah satu ciri dan komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang berbeda dalam perekonomian Islami atau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Model analisis matematis yang ditawarkan juga menunjukkan hubungan zakat, income, dan employment, karena ide zakat adalah transformasi produktif. hal ini ditunjukkan dengan pembuktian analitis kuantitatif bahwa zakat mendorong multiplier positif untuk investasi.³⁶

5. Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban etik dan kewajiban menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Disamping zakat yang merupakan pungutan wajib (sedekah wajib) yang ditetapkan oleh agama, maka Islam juga melegalisasi suatu bentuk sedekah Sunnah yang bersifat opsional. Bentuk sedekah, infak, waqaf dan hibah merupakan tawaran-tawaran yang dianjurkan oleh Islam kepada seseorang untuk mendistribusikan harta mereka kepada orang lain, sekaligus untuk membuktikan sejauh mana kepedulian seseorang yang punya kelebihan harta mau mendistribusikan sebagian harta yang mereka miliki kepada kaum fakir dan miskin. Dalam sedekah Sunnah tidak ada unsur paksaan, tetapi lebih merupakan anjuran semata.

Distribusi Pendapatan Melalui Sistem Pewarisan dan Wasiat

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dan ketidakadilan dalam masyarakat Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.³⁷

Hukum waris bagi muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pengembangan sirkulasi harta di kalangan masyarakat banyak.

PENUTUP

Menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia dapat memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir. Paham kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam kepemilikan pribadi serta menghalalkan pendistribusian yang tidak adil. Paham ini pada akhirnya berujung kepada terjadinya monopoli oleh sebagai orang terhadap sumber-sumber perekonomian.

Pandangan ekstrim lainnya yaitu paham sosialis (komunis) yang menyetujui penghapusan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi secara menyeluruh, dan pada saat yang sama menginginkan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dalam perspektif mazhab sosialis kebebasan individu merupakan bahaya yang menerus mengancam kemaslahatan masyarakat, dengan demikian kebebasan individu harus dibatasi dan bahkan dihapuskan, dan seluruh kekuasaan dipercayakan kepada masyarakat dan Negara agar masyarakat/Negara benar-benar menjaga pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dengan kata lain, paham kapitalisme menekankan pada produksi kekayaan, sedangkan paham sosialis pada distribusi kekayaan, dengan tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks ini, Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam kepemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan

produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip yang menjadi pedoman dan sistem ini adalah bahwa harus lebih banyak produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat yang mungkin dapat membawa pada pembagian yang adil di antara berbagai kelompok komunitas serta tidak memusatkan pada sebagian kecil orang saja.

Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen yang sangat beragam dalam upaya optimalisasi proses distribusi-redistribusi pendapatan dalam konteks negara, di antaranya, melalui pola kemitraan usaha, pola hubungan perburuhan, pola mekanisme pasar, sistem zakat, dan sistem pewarisan. Oleh karena pembahasan mengenai distribusi pendapatan tidak akan lepas dan pembahasan mengenai konsep moral ekonomi (yang berkaitan dengan kebendaan (materi), kepemilikan dan kekayaan (*property and wealth concept*) yang dianut, maka dalam mekanismenya, Islam sangat menganjurkan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi selalu berbasis spiritual dalam rangka pemeliharaan keadilan sosial. []

ENDNOTES

¹ Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economic*, (The Islamic Foundation: Leicester, UK), 1986, h. 11

² Sadono Sukiro, *pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 6-7

³ *Ibid.* Lihat juga dalam Muhammad Imran Ashraf Usmani, *Meezanbank's Guide to Islamic Bank*, (Pakistan: Darul shaat, 2003), h. 21

⁴ Islam menolak bunga. Para ulama Islam telah sepakat dan lembaga-lembaga fiqh kontemporer juga telah mengadakan consensus bahwa setiap bentuk bunga adalah riba yang diharamkan bahkan termasuk dalam tujuh dosa besar yang membinasakan. Adapun ketiga unsur yang lain Islam membolehkannya sepanjang terpenuhi syarat-syaratnya dan terealisasi prinsip-prinsip dan batasannya.

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 347

⁶ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, terj., vol. II, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 285

⁷ Murasa Sarkaniputra, *Revelation Based Measurement*, (Jakarta: PPPEI UIN, 2005), h. 4

⁸ *Ibid.*, h. 8

⁹ Mustafa Sa'ad Khin, *Atsarul Ikhthilaf Fi Al-Qawa'aid Al-Ushuliyah Fi Ikhthilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1981), h.553

¹⁰ Hen Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: EKONISA, 2003), h. 235

¹¹ Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Naqdy Adil*, dalam. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (terj), (Khalifa: Jakarta, 2006), h. 212

¹² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 134

¹³ Paradigma ini barangkali dipengaruhi oleh spirit kapitalisme yang dipelopori oleh Adam Smith yang mendukung kebebasan ekonomi maksimum dalam perilaku mikroekonomi individual dan perusahaan, dan mendukung intervensi minimal dalam makro ekonomi Negara.. Adam Smith dihormati karena membela perdagangan bebas, karena pandangan 'kebebasan alamiahnya' dan pendapatnya tentang sistem usaha bebas yang kompetitif yang mengatur diri sendiri dan pemerintahan yang terbatas Smith menggarisbawahi tiga karakteristik dan sistem atau model kapitalisme klasik; yaitu: *freedom*, *self-interest* dan *competition*. Berikutnya adalah Jhon Maynard Keynes. Dia mendukung kebebasan individual,... untuk informasi lebih lanjut tentang ide dan gagasan Smith baca, Mark Skousen. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*. (Jakarta: Prenada, 2005), h. 15-51

¹⁴ Paha mini terinspirasi oleh ide Marx yang mendukung ekonomi terpusat baik di tingkat makro maupun mikro. Secara histories rezim sosialis yang mendukung perencanaan terpusat kinerjanya berada dibawah rezim ekonomi pasar., *ibid*, h.10

¹⁵ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, terj. *Encyclopedia of Seerah*, vol. II, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 286

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Cet. I, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 41

¹⁷ Lihat QS. Luqman: 20

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 40

²⁰ Qardhawi, *op. cit.*, h. 385

²¹ Jenis perjanjian ini berlawanan dengan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *mudhrabah* merupakan perjanjian PLS dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah sesuatu bagian tertentu dan keuntungan/kerugian proyek yang telah dibiayai.

²² Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 95

- ²³ Latifa M. Algaud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2005), h. 66
- ²⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Risaiah Gusti, 2002), h. 153
- ²⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, terj. *Economic Doctrines of Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 361
- ²⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 236
- ²⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) Edisi III, h. 364
- ²⁸ *Ibid.*
- ²⁹ Adiwarman Azwar Karim. *Pasar yang Sehat menurut Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Muamalat Institut, 2001) dikutip ulang oleh Karnoen P, dalam *Rekontruksi Pemikiran Ibn Taimiyah di Masa Khilafah Abasiyyh II (hanout)*, h. 7
- ³⁰ Fath al-Durainy, *al-Fiqh al-Islamy al-Muqarin Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: Dar a-Kitab, 1978), h. 276
- ³¹ Muhammadi Rawas, *Qal'ahji Mu yam al-Lughah al-Fuqaha:Araby wa Injilizy*, (Beirut :Dar al-Nufas, 1985), h. 244
- ³² Muhammad asSyaukani, *Nail al-Authar mm Ahadists Saidi Akhyar Syarb Muntaqa al-Akhyar*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1978), h. 244
- ³³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. *An-Nidiam Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 209, untuk defenisi lain dapat dilihat dalam: Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, (Kualaluimpur: Univisio Press, 199), h. 232
- ³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Logos, 200), h. 165
- ³⁵ Mannan, *ibid.*, h. 257-258
- ³⁶ Lihat dalam, Iggi H. Ahsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 44
- ³⁷ Afzalurrahman, *op. cit.*, h. 99

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Duraini, Fath. 1997. *Al-Fiqh al-Islamy al-Muqarran ama'a al-Mazahib*. Damaskus: Maktabah at-Tahiriyah.
- Afzalurrahman. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2. terj. *Economic Doctrines of Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____. 1997. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. terj. *Encyclopedia of Seerah*, vol. ii. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.
- Algaud, Latifa M. 2005. *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- al-Qaradawi, Yusuf. 2004. *Peranan Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rabbani Pers.

- an-Nabhani, Taqyuddin. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. *An-Nidlam Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Azhar. Rosly. Saiful. 2005. *Critical Issue on Islamic Banking and Financial Markets*. Kualalumpur: Dinamas Publishing.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Logos.
- Imran Ashraf Usmani, Muhammad. 2002. *Meezanbank's Guide to Islamic Banking*. Karachi: Darul Ishaat.
- Iqbal, Munawar. 1998. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Karim, Adiwarmanto. 2003. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Mannan, M.A. 1997. *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermedia.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sarkaniputra, Murasa. 2005. *Revelation Based Measurement*. Jakarta: PPPEI UIN.
- Skousen, Mark. 2005. *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Prenada.
- Sudarsono, Hen. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta. EKONISA. 2003.
- Sukiro, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Perss.